

**PERANAN MASYARAKAT SIPIL DALAM DEMOKRASI
Studi Kasus: LSM Kelompok Kerja 30 dan Jaringan Advokasi
Tambang dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda -
Kalimantan Timur Tahun 2014**

¹Fadli Afriandi, ²Fachriza Ariyadi

¹Universitas Teuku Umar, ²Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Email:

¹fadliafriandi@utu.ac.id

²fachrizaariyadi@uindatokarama.ac.id

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan peran masyarakat sipil dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Masyarakat sipil ini tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkontribusi dalam pengawasan terhadap kinerja pemerintahan, terutama korupsi. LSM yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang berfokus kepada masalah pencegahan, penanganan dan pengendalian kasus korupsi. Diambilnya lokus penelitian di Samarinda ini karena merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur dimana merupakan daerah yang berbasis kepada industri, minyak bumi dan pertambangan. Dengan demikian dapat diindikasikan bahwa Kota Samarinda memiliki pendapatan asli daerah yang besar. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *Library Research*. Temuan dari tulisan ini adalah peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi sangatlah diperlukan sebagai kontrol sosial dalam sebuah negara yang dapat mendorong proses demokrasi menjadi semakin baik. Hadirnya LSM Pokja 30 dan JATAM di wilayah Samarinda telah berhasil membentuk kontribusi nyata yang berperan sebagai perantara dalam menjalankan fungsi kontrol di rezim demokrasi saat ini. LSM ini membantu dan menjaga demokrasi untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pengendalian korupsi dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat.

Kata Kunci: Peranan Masyarakat Sipil; Demokrasi; LSM Pokja 30, JATAM, Samarinda.

Abstract

This paper explains the role of civil society in developing democracy in Indonesia. This civil society is incorporated in Non-Governmental Organizations (NGOs), which contribute to monitoring government performance, especially corruption. The NGOs referred to in this paper are the Working Group 30 (Pokja 30) and the Mining Advocacy Network (JATAM), which focus on preventing, handling, and controlling corruption cases. The research locus was chosen in Samarinda because it is the provincial capital of East Kalimantan, an area based on industry, oil, and mining. Thus, the City of Samarinda has a sizeable local revenue. This paper uses qualitative research methods with data collection techniques using *Library Research*. This paper's findings are that civil society's role in democratic life is needed as social control in a country that can encourage the democratic process to get better. The NGO Pokja 30 and JATAM in the Samarinda region have made a real contribution by acting as an intermediary in carrying out the control function in the current democratic regime. This NGO helps and maintains a democracy in preventing, handling, and controlling corruption by seeking actions that mediate relations between the community and the government or state, between the community and NGOs, and between NGOs themselves and the community.

Keywords: The Role of Civil Society; Democracy; NGO Working Group (Pokja 30), JATAM, Samarinda.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia menjadi negara yang sedang kuat-kuatnya membangun baik itu pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik dan non fisik ini tentu membutuhkan biaya yang besar demi berjalannya program tersebut. Namun kenyataan yang dilihat oleh masyarakat Indonesia adalah ketidakselarasan, ketidakseimbangan dan ketidakserasian karena mengindahkan kaidah dan norma-norma yang berlaku baik norma yang berasal dari Tuhan maupun yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Hal ini terjadi karena di dalam kehidupan manusia selalu berusaha ingin meningkatkan taraf keduniawiannya. Dalam usaha meningkatkan taraf hidupnya itu, manusia tersebut menyimpang dari standar perilaku tertentu seperti menyimpang dari norma-norma hukum atau dari kewajiban formal yang seharusnya dipatuhi.

Dalam pembangunan, hambatan terbesar Indonesia adalah adanya penurunan dalam nilai-nilai moral (Amien Rais, 1993). Kemerosotan moral semacam ini berdampak luas seperti banyak terjadinya pelanggaran dan

kejahatan ekonomi dan dalam arti luas termasuk korupsi. Di Indonesia masalah korupsi ini merupakan masalah yang lama tetapi tetap aktual karena sulit diberantas. Beberapa usaha telah dilakukan oleh pemerintah namun korupsi tetap ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan masalah korupsi mengandung aspek yang majemuk yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya.

Masalah korupsi ini tidak hanya menjangkiti Indonesia saja. Namun fenomena korupsi ini anehnya hampir terjadi di setiap bangsa. Korupsi tidak memandang lagi konteks rezim yang berkuasa di sebuah negara. Korupsi juga tumbuh walaupun dengan derajat yang berbeda baik di rezim demokratis dan apalagi otoriter. Negara yang paling demokratis di dunia inipun terjangkiti masalah korupsi (Nice, 1983). Begitu juga dengan negara otoriter yang sangat eksploitatif untuk kepentingan kekuasaan maupun kekayaan sang pemimpinnya. Sehingga fenomena ini menjadikan sebuah pertanyaan mendalam tentang hubungan antara demokrasi dan korupsi.

Di Indonesia terdapatnya korupsi yang terjadi baik di level nasional

maupun di level lokal. Di level nasional kasus korupsi yang paling awet diingatan masyarakat Indonesia adalah masalah korupsi yang dialamatkan kepada mantan presiden Soeharto. Rezim Soeharto yang otoriter telah jatuh dengan isu sentral korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada tahun 1998. Banyak kasus-kasus korupsi pada masa rezim ini menguntungkan "Keluarga Cendana". Korupsi ini dilakukan untuk memperkaya diri dan juga menjaga maupun menambah dukungan politiknya. Dalam dua tahun terakhir kepresidenannya Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pemuda & Olahraga (Andi Mallarangeng) dan Menteri Agama (Suryadharma Ali) mengundurkan diri setelah menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Di level lokal pun baik skala provinsi maupun kabupaten kasus korupsi ini juga merajalela. Di Riau tiga berturut-turut gubernurnya terjerat kasus korupsi mulai dari Saleh Djasit, Rusli Zainal hingga Annas Maamun. Di level kabupaten, Kutai Kartanegara memiliki bupati yang tersandung kasus korupsi yaitu Syaukani Hasan Rais.

Korupsi sangat menghambat negara ini dalam merealisasikan potensi ekonomi. Selain itu korupsi dapat menyebabkan ketidakadilan yang

signifikan di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hanya sebagian kecil orang mendapatkan manfaat yang amat besar dari lembaga dan keadaan korup tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Lipset dalam bukunya "*Political Man*" bahwa ekonomi sangat berpengaruh kepada pembangunan demokrasi di suatu negara. Negara yang semakin baik perekonomiannya maka semakin besar peluang untuk mencapai demokrasi (Martin Lipset, 2007). Maka dengan itu korupsi harus ditangani dengan cepat dan dihilangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan korupsi yang begitu pesat membuat berbagai pihak merasa pesimis terhadap upaya pemberantasan korupsi ini (Wijayanto, 2009). Pemberantasan korupsi ini telah ada sejak pemerintahan Soekarno hingga pemerintahan sekarang. Ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memberantas korupsi dan bermacam upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk memberantas korupsi (Sri Suwitri. 2007). Usaha pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun di Indonesia juga adanya keterlibatan masyarakat sipil dalam

membantu meringankan pekerjaan pemerintah ini.

METODE

Tulisan tentang peranan masyarakat sipil dalam demokrasi, studi kasus: LSM Pokja 30 dan JATAM dalam Permasalahan Korupsi di Kota Samarinda – Kalimantan Timur Tahun 2014 ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dalam tulisan ini mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman yang baik terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode pengumpulan *Library Research*. Pengumpulan dokumen bersumber dari buku, jurnal, dan media massa online. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *snowball sampling*. Setelah data dikumpulkan maka selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif yang melihat pada empat aspek utama, diantaranya kondensasi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Sipil dalam Demokrasi

Masyarakat sipil dapat mengandung pengertian yang dikemukakan oleh

beberapa ahli. Gramsci (1971) misalnya yang mendefinisikan masyarakat sipil sebagai kumpulan organisme “private”. Hal ini berbeda dengan negara yang disebutnya masyarakat politik (*political society*). Secara konkrit, Gramsci menegaskan masyarakat sipil sebagai suatu wilayah institusi privat mencakup gereja, serikat-serikat dagang/pekerja, dan lembaga pendidikan. Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga). Masyarakat sipil merupakan asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan (H. Hadi, 2010).

Masyarakat sipil dalam demokrasi sangat dibutuhkan. Dalam demokrasi masyarakat sipil seperti agensi utama dalam demokrasi. Dalam pendekatan politik liberal yang dipaparkan oleh Robert Putnam “*Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*” mengatakan bahwa masyarakat sipil

dipentingkan dalam modal sosial baik dalam ruang publik maupun tata kelola pemerintah. Hal tercermin dari trust dan kooperasi dipandang sebagai kualitas budaya yang dapat mendorong kemajuan proses demokrasi (D Putnam, dkk, 1993). Pendekatan Tocqueville dalam bukunya *Revolusi Demokrasi dan Masyarakat* mengatakan bahwa masyarakat sipil penting bagi negara karena dapat menghubungkan negara dengan masyarakat untuk menunjang proses demokrasi (Tocqueville, 2005). Pendekatan Neo-Tocquevillean menurut John Keane dalam bukunya "*Civil Society: Old Images, New Visions*" mengatakan bahwa masyarakat sipil dipandang sebagai sebuah kategori yang ideal dalam menjelaskan relasi kompleks dan dinamis dari institusi legal non-pemerintah yang berkarakter anti kekerasan, swadaya, swakelola dan selalu dalam hubungan ketegangan permanen dengan negara yang membingkai, membatasi serta memberi kesempatan bergerak kepada mereka (Keane, 1998). Dalam pendekatan demokrasi transitologis yang dijelaskan oleh Guillermon O Donnel dkk dalam bukunya "*Transition from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives Volume 3*" mengatakan bahwa masyarakat sipil

merupakan aktor utama dalam rezim demokrasi yang memiliki sumbangsih terbesar dalam mempercepat proses transisi menuju konsolidasi demokrasi (Donnel, dkk, 1986).

Konsep masyarakat sipil menurut Tocqueville meliputi asosiasi sukarela dan swadaya masyarakat yang berbeda dari negara, partai politik, birokrasi dan lainnya. Sehingga masyarakat sipil dilihat sebagai aktor diluar negara yang dapat terhubung dengan negara dan bergerak berdasarkan ide datau inisiatif kelompok atau individu yang membela kepentingan publik dengan cara mengekspresikan kepentingan-kepentingan untuk mencapai sasaran kolektif dan memperbaiki struktur fungsi negara. Tocqueville yang melihat bahwa industrialisasi dan komersialisasi saat itu berlangsung sangat pesat sehingga mengubah struktur interaksi masyarakat. Konsep equality yang menjadi ide utamanya dalam melihat demokrasi yang ideal di Amerika dimana seluruh masyarakat merasakan kesetaraan tanpa adanya kelas di masyarakat (Tocqueville, 2005). Sebelumnya David Beetham dalam "*Democracy and Human Rights*" mengatakan juga bahwa hal utama dalam demokrasi adalah kebebasan setiap

warga negara bersuara dalam urusan-urusan publik dan melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan didasarkan pada kesetaraan diantara sesama warga Negara (Beetham, 1999).

Tocqueville memberikan contoh pada hubungan warga Amerika dengan politik sangat kuat, hal ini dikarenakan masyarakat Amerika suka berkumpul demi menyelesaikan masalah sekecil apapun. Sehingga dapat dilihat bahwa partisipasi mereka terhadap politik tinggi. Dijelaskan bahwa tidak hanya dalam sistem kenegaraan dan pemerintahan saja terdapat praktik demokrasi, namun telah mengkristal dalam filosofi bangsa, agama, hingga pada kehidupan keluarga sebagai unit terkecil di kehidupan kelompok masyarakat. Maka dari hal inilah civil society begitu hidup di Amerika.

Pentingnya kedudukan masyarakat sipil tidak hanya tergambar dalam penelitian Tocqueville di Amerika (USA) saja. Namun Collier di wilayah Amerika Latin, masyarakat sipil yang bekerja sebagai buruh berasosiasi dan mempunyai kemampuan yang besar dalam mendorong, memperluas dan mengefektifkan mobilisasi massa pada kejadian-kejadian yang kritis

dibandingkan kelompok sosial lainnya. Barrington Moore juga demikian melihat betapa pentingnya masyarakat sipil dalam proses bernegara. Moore melihat demokratisasi dari bagaimana terjadinya pergeseran masyarakat yang berbasis agraria menuju masyarakat industri modern. Perubahan ini membawa kepada the three routes to the modern world (*bourgeois revolution, reactionary capitalism, dan communism*). Sehingga kita dapat mengetahui sebuah negara akhirnya menghasilkan sistem sosial politik demokrasi, fasisme, dan komunisme.


Kelembagaan politik di Amerika bertumpu pada sistem desentralisasi (*federalisme*), yang berarti bahwa keputusan penting dalam pemerintahan banyak diambil di tingkat lokal. Momentum desentralisasi juga terjadi di Indonesia setelah runtuhnya rezim orde baru. Desentralisasi ini telah menggeser perilaku koruptif yang dulunya berada di pusat bergeser ke daerah. Desentralisasi berarti bahwa pemerintah daerah mulai membuat peraturan daerah baru (sering tidak dirancang dengan ketat) yang memungkinkan para pejabat lainnya dari berbagai tingkat pemerintah dan lembaga lainnya untuk berbaaur dan

meminta tambahan keuangan. Hal ini juga terjadi di Samarinda, ibukota provinsi Kalimantan Timur.

Tingginya kasus korupsi di Kota Samarinda, membuat daerah tersebut menjadi salah satu wilayah bebas (melakukan) korupsi. Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Samarinda/ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda tahun 2014, bahwa perkara tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun terjadi peningkatan.


Lembaga Swadaya Masyarakat Pokja 30 dan JATAM: Mengawal Demokrasi

Bagan 1. Kasus yang Didaftarkan di Pengadilan Tipikor Samarinda



Sumber: (Sumarni. 2015)

Bagan 2. Kasus yang diputuskan Korupsi



Sumber: (Sumarni. 2015)

Sebagai wujud kepedulian dan respon terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dikalangan masyarakat telah berdiri berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Masyarakat Profesional Madani (MPM), *Gouvernement Watch* (GOWA) dan lain-lain. Di level lokal, kota Samarinda juga berdiri Kelompok Kerja 30 (Pokja 30) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). Pokja 30 memiliki wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau serta Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Fokus LSM ini adalah pemberantasan korupsi. (Karim, 2013). Berkaitan dengan inisiasi Peraturan Gubernur tentang pengelolaan dana bantuan sosial Provinsi Kalimantan Timur dan pengembangan monitoring penerimaan sektor Migas, kehutanan dan minerba.

(<http://seknasfitra.org/jaringan/pokja-30/>). JATAM merupakan sebuah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan

sosial dalam industri pertambangan dan migas. (<https://www.jatam.org/>). LSM ini berpusat di Jakarta namun mempunyai lingkup kerja di daerah pertambangan termasuk di Samarinda. JATAM meskipun tidak berfokus terhadap permasalahan korupsi namun JATAM mengatasnamakan penanganan kasus korupsi demi keadilan sosial. Sehingga JATAM maupun Pokja 30 pada dasarnya berbeda fokus tetapi memberikan kontribusi terhadap permasalahan dimana mereka berdomisili. Hal ini Tocqueville dalam *Political Man* melihat adanya kecenderungan - kecenderungan dari masyarakat modern memunculkan sebuah perhatian serius tentang sistem politik pluralis. Maksudnya adalah sebuah sistem politik dimana banyak kelompok berbeda diperbolehkan secara sah untuk memengaruhi kebijakan publik. (Martin, 2007).

Untuk mencapai stabilitas sistem demokrasi menurut Tocqueville dalam *Political Man* mengatakan kembali bahwa organisasi-organisasi sukarela ini harus dilibatkan. Dengan menciptakan konsensus dikalangan anggota sebuah organisasi akan menjadi basis bagi lokalitas konflik di dalam organisasi-

organisasi lain. LSM hadir sebagai bentuk adanya aktor baru dalam demokrasi. Kehadiran LSM sebagai salah satu aktor yang tidak hanya diuntungkan oleh kehadirannya dalam ruang demokrasi yang baru hadir ini, tapi juga ada karena pembuka jalannya demokrasi ini. (Lay, 2017).

LSM dalam hal ini *Civil Society Organization* memiliki peran penting dalam demokrasi. Cohen dan Arato mengatakan bahwa LSM sebagai subset dari organisasi sosial yang diciptakan oleh hukum yang relevan dalam negara tertentu. Weller mengatakan yang lebih instrumentalis tentang organisasi dan kelompok dimana kegiatan LSM diarahkan untuk memperbaiki, dan secara lebih radikal mengubah kondisi sosial dan material secara ekonomi dan kerugian sosial. Eldridge mendefinisikan sebagai suatu yang mengorganisir diri sendiri dan kelompok dan gerakan otonom. Sehingga LSM ini bisa sebagai sebuah komunitas politik etnik publik yang bebas dan setara dalam hukum yang dijelaskan dalam sistem aturan. (Lay, 2017).

LSM Pokja 30 maupun JATAM telah berupaya dalam mewujudkan demokrasi di Samarinda dalam pencegahan,

penanganan dan pengendalian korupsi di Kota Samarinda. Selain itu LSM ini juga mengontrol, mencegah, dan membendung dominasi dan manipulasi pemerintah terhadap masyarakat. Peranan ini umumnya dilakukan dengan advokasi kebijakan lewat lobi, pernyataan politik, petisi, dan aksi demonstrasi baik oleh Pokja 30 dan JATAM.

Peranan LSM Pokja 30 dan JATAM dalam masalah korupsi adalah sebagai mediator. Peranan ini dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi korelasi antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara warga masyarakat dengan LSM serta antar LSM sendiri dengan masyarakat. Peranan ini biasanya diwujudkan melalui cara lobi, koalisi, surat menyurat, pendampingan, dan kerjasama antar aktor, baik oleh Pokja 30 dan JATAM. Lembaga Swadaya Masyarakat Pokja 30 dan JATAM di dalam menangani kasus korupsi tidak akan berhenti ketika masalah tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Lembaga Hukum. Mereka akan tetap menyidik kasus tersebut pada titik penyelesaian. Misalnya, mendampingi masyarakat yang terintimidasi, dengan memberikan pengetahuan secara informal mereka akan bisa lebih

mengetahui tindakan apa yang wajib dilakukan.

Metode lobi yang digunakan oleh Pokja 30 yaitu melalui forum-forum diskusi, contohnya mencoba meyakinkan para pengambil keputusan dengan argumentasi maupun pokok pikiran (secara tertulis) melalui diskusi terbatas juga diskusi terbuka yang melibatkan para pengambil keputusan. Di dalam melakukan pernyataan politik selain melalui media massa juga melalui forum rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun melalui dengar pendapat dengan DPRD, pernyataan politik umumnya berisi hasil analisis mengenai kebijakan yang dianggap berpotensi membuka celah korupsi, dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, hasil penelitian, dan hasil investigasi. Sedangkan dalam melakukan pernyataan lewat petisi, Pokja 30 belum pernah memakai metode ini. Pokja 30 hanya terlibat menjadi partisipan dan ikut serta berbagi petisi organisasi lain yang diklaim mempunyai kesamaan isu serta kegiatan. Sedangkan di dalam melakukan aksi demonstrasi digunakan menjadi wahana mengampanyekan perkara, dengan tujuan mengedukasi serta menarik simpati publik supaya turut

terlibat di dalam persoalan. (Sumarni. 2015).

JATAM selalu tidak terlibat didalam isu-isu politik, kecuali JATAM menyuarakan ada aktor-aktor politik yang terlibat di dalam kejahatan tambang. Dalam melakukan pernyataan petisi yang pernah dilakukan oleh JATAM yaitu mengenai daya rusak lingkungan untuk sembilan korban anak yang tewas di lubang tambang. Di dalam melakukan aksi demonstrasi, sering dilakukan oleh JATAM. (Sumarni. 2015).

Adapun hasil pencapaian dari peranan sebagai kekuatan pengimbang adalah di dalam pengalaman Pokja 30 dari kegiatan mengadvokasi kebijakan, ada kebijakan yang berubah tapi ada juga yang tak mengalami perubahan. Selanjutnya kegiatan kampanye kasus korupsi lazimnya dilakukan dengan tujuan akhir mempercepat penanganan perkara dan memberi tekanan pada penegak hukum supaya menuntaskan kasus korupsi. Dalam banyak kasus, terdapat penanganannya yang tertunda, ada juga yang sudah dipidana.

Pengambilan keputusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam menghadapi kendala terhadap pencegahan, pengendalian, dan

penanganan kasus korupsi di Kota Samarinda terdiri atas dua mekanisme, khususnya pada LSM Pokja 30 dan JATAM Kota Samarinda, yaitu:

1. Pertemuan regular atau disebut dengan rapat internal diputuskan banyak sekali hal terkait program lembaga. Misalnya, keputusan yang harus diambil Pokja 30 terkait kasus yang diperjuangkan dilakukan dengan cara mengungkapkan laporan-laporan masyarakat di dalam rapat internal, selanjutnya diputuskan. Bila tidak mencapai kesepakatan maka keputusan tertinggi dilakukan oleh direktur eksekutif.
2. Mekanisme koordinasi informal juga dilakukan buat merespon kegiatan-kegiatan seperti pembinaan dan undangan-undangan dari pihak luar. Umumnya direktur eksekutif lebih sering memutuskan siapa di antara staf yang akan berangkat. Setiap anggota badan pengurus punya wewenang meminta rapat atau mengundang yang lain sesuai kebutuhan. Sementara terkait dengan pelibatan perempuan, Pokja 30 mengakui belum menyampaikan proporsionalitas dalam pengambilan

keputusan namun di dalam praktik perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki.

Kendala yang dihadapi Pokja 30 maupun JATAM datang dari internal dan eksternal. Secara internal masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun logistik. Secara eksternal, terdapat empat hal yang menjadi hambatan yaitu regulasi yang membuka peluang aparatur pemerintah untuk melakukan korupsi, kurangnya semangat melawan korupsi oleh penegak hukum yang mempunyai integritas, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan penegak hukum pada perlawanan terhadap aksi pemberdayaan masyarakat di dalam rangka pemberantasan korupsi dan adanya intimidasi dari oknum-oknum yang merasa dirinya dirugikan. Dari keadaan di atas bisa dipandang bahwa LSM Pokja 30 maupun JATAM telah berusaha menjalankan perannya dalam kehidupan di dalam rezim demokrasi. LSM ini telah membantu di dalam setiap proses baik di dalam pencegahan ataupun fungsi kontrolnya dan secara keseluruhan LSM sudah terlibat peranannya di dalam pencegahan, pengendalian, dan penanganan kasus korupsi. Meskipun dalam menjalankan fungsi kontrol ini

baik Pokja 30 maupun JATAM mengalami beberapa kendala tadi.

KESIMPULAN

Masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi sangatlah diperlukan. Banyak sekali para ahli demokrasi telah mengungkapkan betapa pentingnya masyarakat sipil ini. Seperti Moore dan Collier yang melihat masyarakat sipil sebagai sebuah gerakan yang nantinya akan menghasilkan sistem pada pemerintahan di negara tersebut. Tocqueville yang melihat suburnya pertumbuhan masyarakat sipil yang memberikan kontribusi demokrasi di Amerika, dan Beetham yang mengatakan perlunya kontrol sosial dalam sebuah negara serta Putnam yang mengatakan peran masyarakat sipil yang dapat mendorong proses demokrasi yang semakin baik. Konsep masyarakat sipil ini merujuk kepada masyarakat yang mandiri atau otonom dimana sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat membatasi intervensi pemerintahan dan negara dalam keadaan yang telah terjadi serta masyarakat sipil menunjukkan sikap kritis terhadap kehidupan politik. Secara operasional sosok masyarakat sipil merupakan institusi-institusi non pemerintah yang berada dalam kehidupan bermasyarakat

yang mewujudkan diri dalam organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kehadiran LSM Pokja 30 dan JATAM di wilayah Samarinda juga demikian. Kelompok ini membantu menjaga demokrasi dalam bidang ekonomi khususnya ketidaksetaraan di kehidupan sosial akibat maraknya praktik korupsi yang dilakukan pejabat Kota Samarinda. Sepanjang tahun 2011-2013 kasus korupsi mencapai angka 158 kasus dan 57 diantaranya diputuskan sebagai kasus korupsi oleh pengadilan tindak pidana korupsi Samarinda. Tingginya tingkat korupsi ini membuat masyarakat berkumpul dalam LSM pemberantasan korupsi ini untuk melakukan pencegahan, penanganan dan pengendalian korupsi. Pokja 30 maupun JATAM berperan sebagai perantara. Maksudnya peran ini dilakukan dengan mengupayakan adanya aksi yang bersifat memediasi hubungan antara masyarakat dengan pemerintah atau negara, antara masyarakat dengan LSM dan antar LSM sendiri dengan masyarakat. Keseriusan LSM ini adalah dalam menangani kasus korupsi tidak akan berhenti ketika kasus tersebut tidak ditindak lanjuti oleh lembaga hukum. Dengan menjalankan

fungsi kontrol ini, Pokja 30 maupun JATAM telah berhasil dalam bentuk kontribusi di rezim demokrasi ini.

REFENSI

- Amien Rais, Muhammad. 1993. *Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Dampak Politikanya*. Yogyakarta: HI Fisipol UGM
- Beetham, David. 1999. *Democracy and Human Rights*. Great Britain: Athenaeum Press Ltd
- Berins Collier, Ruth. 1999. *Paths Toward Democracy The Working Class And Elites In Western Europe and South America*. United States of America: Cambridge University Press
- D Putnam, Robert, Robert Leonardi dan Raffaella Y Nanetti. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. New Jersey: Princeton University Press
- De Tocqueville, Alexis. 2005. *Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- H. Hadi, Otto. 2010. Peran Masyarakat Sipil Dalam Proses Demokratisasi. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 14, No. 2. Hlm. 117-129
- <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/risiko/k>

- orupsi/item235? Diakses pada tanggal 15 Desember 2017
- <https://www.jatam.org/tentang-kami/> Diakses pada tanggal 15 Desember 2017
- Karim, Sarbinnor. 2013. Awang Faroek Ishak di Mata Sahabat Edisi 3. Jakarta: PT. Indomesia Global
- Keane, John. 1998. Civil Society: Old Images, New Visions. New Jersey: Princeton University Press
- Lay, Cornelis. 2017. The Emerging of New Democratic Space: CSOs and Parliament in Post-Soeharto Indonesia. *Journal of Power, Conflict and Democracy in South & Southeast Asia*. Vol. V No. 1. Hlm 1-24
- Martin Lipset, Seymour. 2007. Political Man Basis Sosial Tentang Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methode Sourcebook*, Editian 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press.
- Moore, Barrington. 1996. Social Origins of Dictatorship and Democracy Lord and Peasant in The Making of The Modern World. Great Britain: Hazell Watson & Viney Ltd
- Nice, David. 1983. Political Corruption in The American State. *American Politics Quarterly*. Vol. 11. Hlm. 507-511
- Donnel, Guillermon, Philippe C Schmitter dan Laurence Whitehead. 1986. *Transition from Authoritarian Rule: Comparative Perspketives Volume 3*. London: John Hopkins University
- Sumarni. 2015. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan, Pengendalian, Dan Penanganan kasus Korupsi Di Kota Samarinda. *eJournal Sosiologi*. Vol. 3 No. 2. Hlm. 111-123
- Suwitri, Sri. 2007 Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi. *Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*. Vol.4 No. 1
- Wijayanto. 2009. Memahami Korupsi dalam Korupsi Mengorupsi Indonesia. Kompas Gramedia: Jakarta